

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Membayar pajak merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi wajib pajak dan juga menjadi hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut telah diatur dalam UU No 28 tahun 2007 pasal 1 dimana, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2014: 18). Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara, jika pajak ditiadakan maka sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Semakin banyak warga yang taat pajak, maka akan tercapai pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan peran penting perpajakan di Indonesia, yaitu menjadi penyeimbang antara pengeluaran negara dan pendapatan negara, mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, menstabilkan perekonomian, dan pemerataan pembangunan. Selain itu pajak sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kemenkeu RI (2017) menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Sedangkan, PNBPN berkontribusi sebesar 14,3% dari pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2014: 8). Titik fokus untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus lebih mendekatkan diri dalam berbagai pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, guna meningkatkan partisipasi publik terhadap pemerintah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdapat pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor yang bisa dijadikan andalan untuk pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk disuatu daerah kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum. Penduduk yang membayar pajak ini tidak akan bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Penduduk baru bisa merasakan hasil dari pajak daerah yang dibayarkan dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah daerah.

Di dalam UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain pajak daerah ada juga retribusi daerah yang menurut UU No. 28 Tahun 2009 Bab VI pasal 108 (1) dibagi dalam beberapa golongan retribusi, Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Saat ini banyak daerah yang mulai berkembang menjadi kota industri. Perkembangan tersebut berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh daerah setempat. Daerah yang paling terlihat perkembangan kawasan industrinya yaitu kota Bekasi, Jawa Barat. Luas wilayah Kota Bekasi sekitar 210,49 km². Jumlah penduduk di Kota Bekasi lebih dari 2,2 juta. Peraturan daerah No. 4 tahun 2004 menjelaskan Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan yang terdiri dari 56 Kelurahan. Kota Bekasi berkembang yang sebelumnya merupakan wilayah pemukiman, menjadi kawasan perdagangan, jasa sekaligus industri. Pemerintah Kota Bekasi membuat Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) untuk menunjang berkembangnya kawasan tersebut. Pemerintah Kota Bekasi secara bertahap terus melakukan pengembangan fasilitas- fasilitas yang akan mendukung aktivitas

masyarakat. Ibukota Jakarta menjadikan Bekasi sebagai penunjang infrastruktur karena lahan yang ada di Kota Bekasi dinilai cocok untuk pembangunan gedung, transportasi, dan pusat bisnis. Kota Bekasi juga di lintasi jalan Tol Jakarta-Cikampek yang membuat Kota Bekasi menjadi sangat strategi.

Perekonomian di Kota Bekasi ditunjang oleh kegiatan seperti perhotelan, perdagangan, dan restoran. Awalnya berbagai pusat pertokoan yang ada di Kota Bekasi hanya ada disepanjang jalan H. Juanda hingga ke terminal Bekasi. Disepanjang jalan ini terdapat berbagai macam pusat pertokoan yang telah ada sejak 1978. Seiring berdirinya beberapa mal disepanjang Jl. Ahmad Yani, menjadikan jalan tersebut kawasan perdagangan yang terus berkembang hingga ke Harapan Indah. Kawasan industri perdagangan ini dapat menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi bagi kota Bekasi. Berikut merupakan data pajak daerah, dan retribusi daerah selama 15 tahun dari 2004 – 2018. .

Tabel 1.1 Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Kota Bekasi Tahun 2004 – 2018 (Jutaan Rupiah)

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
2004	42,353.92	47,084.89
2005	46,617.59	51,693.28
2006	57,231.06	56,543.46
2007	65,722.88	63,243.26
2008	78,715.13	62,152.76
2009	99,031.56	69,771.35
2010	343,725.28	29,159.71
2011	375,978.08	40,075.06
2012	497,833.03	45,990.85
2013	723,511.94	44,393.11
2014	845,771.91	50,386.44
2015	1,030,224.06	78,218.82
2016	1,135,209.60	81,714.61
2017	1,393,559.09	84,195.64
2018	1,587,198.69	79,026.42

sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019

Tabel 1.1 menjelaskan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah kota Bekasi tahun 2004 – 2018. Pada tahun 2004 hingga 2018 pajak daerah kota Bekasi terus mengalami peningkatan 10,06% (2005), 22,76% (2006), 14,83% (2007), 19,77% (2008), 25,81% (2009), 247,09% (2010), 9,38% (2011), 32,41% (2012), 45,33% (2013), 16,89% (2014), 21,80% (2015), 10,19% (2016), 22,75% (2017), dan 13,89% (2018). Sedangkan, perolehan retribusi daerah kota Bekasi selama 2004 hingga 2018 beberapa kali mengalami penurunan dalam jangka waktu 15 tahun tersebut. Pada tahun 2005 hingga 2007 persentase kenaikan retribusi daerah yaitu 9,78% (2005), 9,38% (2006), 11,85% (2007), di tahun 2008 retribusi daerah kota Bekasi menurun 1,72%. Kemudian di tahun 2009 mengalami kenaikan 12,25% dan menurun kembali 58,20% (2010), mengalami kenaikan 37,43% (2011), 14,76% (2012) menurun 3,47% (2013), hingga pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan 13,50% (2014), 55,24% (2015), 4,47% (2016), 3,03% (2017) dan pada tahun 2018 retribusi daerah kota Bekasi kembali mengalami penurunan 6,13% (2018).

Pajak daerah merupakan sumber kekayaan terbesar suatu daerah yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi (Ernawati dalam Edwin, 2013). Dengan meningkatnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerahnya guna mewujudkan proses kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Besarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi di kota Bekasi yang terlihat meningkat menjadi tugas besar pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus dialokasikan secara efektif supaya tercipta keadilan, kemakmuran dan pembangunan yang merata. Pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi menyebabkan Pendapatan Asli Daerah menjadi tinggi pula. Apabila pajak daerah dan retribusi di suatu daerah tinggi, maka jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak,

membuat pemerintah daerah leluasa dalam menjalankan agenda pembangunan ekonominya, memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung fasilitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Berikut merupakan data PDRB kota Bekasi di 15 tahun terakhir.

Tabel 1.2 PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2004- 2018 (Jutaan Rupiah)

TAHUN	PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2004	11,112,519.40	5,38
2005	11,739,946.20	5.65
2006	12,453,013.30	6.07
2007	13,255,153.50	6.44
2008	14,042,404.20	5.94
2009	14,622,594.00	4.13
2010	41,283,494.63	182.33
2011	43,946,084.12	6.45
2012	46,907,332.89	6.74
2013	49,741,126.91	6.04
2014	52,543,090.06	5.61
2015	55,456,074.56	5.56
2016	58,831,077.37	6.09
2017	62,202,006.16	5.73
2018	65,844,238.07	5.86

sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019

Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di tingkat regional ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil daerah tersebut (Supartoyo dalam Putri, 2015:175). Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi selama tahun 2004- 2018 selalu mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi kota Bekasi selama 15 tahun dimulai pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebesar 5,65% (2005), 6,07% (2006), 6,44% (2007), 5,94% (2008), 4,13% (2009), 182,33% (2010), 6,45% (2011), 6,74% (2012), 6,04% (2013), 5,61% (2014), 5,56% (2015), 6,09% (2016), 5,73% (2017), dan 5,86% (2018). Untuk itu pertumbuhan ekonomi di kota Bekasi

bergerak dinamis. Rata-rata nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Bekasi menembus 5,82% dari tahun 2013- 2016 (Sujana, 2018).

Di beberapa media massa online Dr. Rahmat Effendi selaku Walikota Kota Bekasi mengemukakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi merupakan yang tertinggi pada skala daerah regional Jawa Barat (Admin, 2018; Amin, 2019; Pahrevi, 2019). Namun, hal tersebut belum membuktikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti membahas penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tahun 2004- 2018?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tahun 2004- 2018?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tahun 2004- 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tahun 2004- 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tahun 2004- 2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi 2004- 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama:

1. Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertumbuhan ekonomi. penelitian ini juga menambah pengetahuan peneliti tentang sumber pendapatan daerah.

2. Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya memaksimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah.

3. Masyarakat Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi kemajuan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Apabila pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai walau hasilnya tidak bisa dirasakan langsung karena masyarakat bisa merasakan manfaatnya dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, lowongan pekerjaan, dan lain- lain.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.